

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR : 041/ 302 /DPK-BANTEN/2017

NOMOR : 326 / STIKes Fz / MoU / 1v /2017

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN
DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN

TENTANG
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI BANTEN

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Tujuh* bulan *April* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DR. Ajak Moeslim, M.Pd
NIP. : 19600610 198610 1 002
Instansi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
Alamat : Jl. Raya Jakarta-Serang Km. 04 Pakupatan Serang-Banten
Telp. (0254) 280774 Fax. (0254) 280785
Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : H. Maman Sutisna, SKM, M.Kes
NIK : 09.01.067
Instansi : STIKes FALETEHAN SERANG
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Raya Cilegon Km.6 Pelamunan, Kramatwatu - Serang

Bertindak untuk dan atas nama STIKes FALETEHAN SERANG selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama Pengembangan Perpustakaan dengan ketentuan sesuai pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka perjanjian kerjasama yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa kerjasama ini didasari saling memanfaatkan Layanan serta sarana dan prasarana yang dimiliki Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

Pasal 3

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa kerjasama ini didasari saling menguntungkan dalam kemudahan menjadi anggota perpustakaan, peminjaman dan pengembalian buku, serta program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

Pasal 4

Pihak kesatu akan memberikan kepada pihak kedua:

- a. Prioritas keikutsertaan dalam pelatihan/seminar/workshop/talkshow/bedah buku yang diselenggarakan oleh pihak kesatu;
- b. Prioritas pelayanan perpustakaan keliling kepada mahasiswa KKN/M yang berasal dari pihak kedua;
- c. Surat bebas pustaka peminjaman bahan pustaka bagi tiap mahasiswa yang akan lulus.

Pasal 5

Pihak kedua akan memberikan :

- a. Kewajiban kepada mahasiswa yang akan lulus untuk membuat surat bebas pustaka yang berasal dari pihak kesatu ;
- b. Laporan statistik kunjungan perpustakaan per tahun ;
- c. Daftar wilayah yang akan menjadi lokasi KKN/M mahasiswa kepada pihak kesatu.

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk itu.

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Surat perjanjian tersendiri yang merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diatas kertas bermaterai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan lembar kesatu untuk PIHAK KEDUA lembar kedua untuk PIHAK KESATU dan lembar ketiga untuk Arsip.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN


H. Maman Sutisna, SKM., M. Kes
STIKes-FA
NIK. 09.01.067

PIHAK KESATU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


BR. H. Ajak Moeslim, M.Pd
NIP. 19600610 198610 1 002